

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

DIMANSYA MULIANTO EKAWARDANA APPA

A031181308



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

DIMANSYA MULIANTO EKAWARDANA APPA
A031181308



Kepada

DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024



SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

Disusun dan diajukan oleh


DIMANSYA MULIANTO EKAWARDANA APPA

A031181308

Teah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 19 Januari 2024


Pembimbing I



Drs. Abdul Rahman, Ak. MM. CA

NIP 19660110 199203 1 001

Pembimbing II




Dra. Nurleni, Ak. M.Si. CA

NIP 19590818 198702 2 002

Ketua Departemen Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E. / M.Si.

NIP 19650307 199403 1 003



SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

Disusun dan Diajukan oleh


DIMANSYA MULIANTO EKAWARDANA APPA

A031181308

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi pada tanggal 18 Januari 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Ketua	1. 
2. Dra. Nurleni, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. 
3. Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS, CSRA	Anggota	3. 
4. Asharin Juwita Purisamya, S.E., M.Sc.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hassanuddin


Dr. Syarifuddin Rasvig, S.E., M.Si., AK, ACPA

NIP 19650307 199403 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dimansya Muliarto Ekawardana Appa

NIM : A031181308

Departemen/Program Studi : Akuntansi/Strata I

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK TANGGUHAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK.

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sejauh yang saya ketahui di dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini atau disebutkan dalam sumber kutipan atau daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah penelitian skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Indonesia. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 19 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Dimansya Muliarto Ekawardana Appa

iii

iv



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk." Skripsi ini merupakan tugas akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing pendamping atas bimbingan, nasihat, dan saran-saran yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini, mulai dari tahap penyusunan proposal sampai dengan selesainya skripsi ini. Peneliti juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Darwis Said, S.E., Ak., M.SA, CSRS,CSRA dan Ibu Asharin Juwita Purisamya, S.E., M.Sc. yang memberikan saran dan masukan agar skripsi ditulis dengan sebagaimana mestinya.

Peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Anthonius Appa, ST dan Ibu Mulianti Arruan, atas dukungan dan inspirasi yang tiada henti-hentinya selama penyelesaian tesis ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan akuntansi yang telah memberikan bantuan yang berharga selama pengerjaan tesis ini. Peneliti menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini atas segala kesalahan atau perilaku yang tidak disengaja yang mungkin telah menyinggung perasaan. Peneliti berharap bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan temuannya.

Makassar,25 Desember 2023

Peneliti



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Laporan Keuangan.....	9
2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan.....	9
2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan.....	10
2.2 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal.....	14
2.3 Koreksi Fiskal	21
2.4 Perbedaan Temporer atas Pajak Tangguhan	27
2.4.1 Aset Pajak Tangguhan.....	31
2.4.2 Beban Pajak Tangguhan.....	32
2.5 Pajak Tangguhan PSAK 46	32
2.5.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46	34
2.5.2 Pengakuan dalam PSAK 46 (Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan)	37
2.5.3 Pengukuran dalam PSAK Nomor 46	41
2.5.4 Penyajian dalam PSAK 46.....	41
2.5.5 Pengungkapan dalam PSAK 46	42
2.6 Penelitian Terdahulu	44
METODE PENELITIAN	46
2.1 Rancangan Penelitian	46
2.2 Tempat dan Waktu	46
2.3 Jenis dan Sumber Data.....	46
2.4 Jenis Data.....	46



3.3.2	Sumber Data	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data	47
3.5	Metode Analisis Data	48
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1	Gambaran Umum Perusahaan	49
4.1.1	Sejarah Perusahaan	49
4.1.2	Kebijakan Akuntansi.....	59
4.2	Analisis Data.....	64
4.2.1	Koreksi Fiskal	64
4.2.2	Perhitungan Pajak.....	71
4.2.3	Pelaksanaan Akuntansi Pajak Tangguhan Sesuai PSAK 46.....	73
BAB V	PENUTUP	81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN.....		84



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Tarif Penyusutan Aset Tetap selain Tanah.....	61
4.2 Laporan Laba Rugi Konsolidasi Sebelum Pajak Perusahaan (Dalam Miliaran Rupiah).....	65
4.3 Laporan Laba Rugi Konsolidasi Sebelum Pajak Perusahaan (Dalam Miliaran Rupiah).....	66
4.4 Daftar Perbedaan Tetap / Permanen dan Perbedaan Temporer Tahun 2021 (Dalam Miliaran Rupiah).....	68
4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan kini (dalam Miliaran Rupiah).....	74
4.6 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Bersih (dalam Miliaran Rupiah).....	75
4.7 Perhitungan Pajak Tangguhan Tahun 2021 (dalam Miliaran Rupiah).....	76
4.8 Perhitungan Saldo Pajak Tangguhan Tahun 2021 (Dalam Miliaran Rupiah)..	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata.....	85
2. Laporan Neraca PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.....	86
3. Laporan Laba Rugi PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.....	88
4. Laporan Perubahan Modal PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan perusahaan pelapor dinilai dengan menggunakan salah satu laporan keuangan. Bagi mereka yang membaca laporan, laporan keuangan suatu entitas memainkan peran penting dalam menggambarkan kinerja bisnis selama periode waktu tertentu. Tidak mengherankan jika individu mengandalkan laporan-laporan ini untuk menginformasikan pengambilan keputusan ekonomi mereka untuk organisasi tertentu. Hal ini terutama berlaku ketika ingin meningkatkan pengambilan keputusan berdasarkan periode masa lalu, mengingat bahwa laporan keuangan untuk periode tertentu dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan selama jangka waktu tersebut. Kemampuan laporan keuangan adalah kemampuannya untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang tepat dengan merefleksikan kinerja entitas selama periode keuangan tertentu. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) diperkenalkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 1994. PSAK berfungsi sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang ditetapkan untuk penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yang diturunkan dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) dan berlaku sejak tahun 2016. Laporan keuangan ini wajib memenuhi kriteria kualitatif yang ditetapkan oleh KKPK.

Merujuk pada paragraf 2.1 di Bab 2 KKPK, Karakteristik kualitatif kualitatif jenis informasi yang sangat mungkin berguna bagi para pengguna. Terdapat tujuh karakteristik kualitatif pokok yaitu keterpahaman,



relevansi, materialitas, representasi tepat (terdiri atas netralitas, kelengkapan, dan bebas dari kesalahan), keterverifikasian, ketepatanwaktuan, dan keterbandingan.

Dalam akuntansi, laporan keuangan harus dipisahkan antara satu periode dan periode lainnya yang disebut sebagai periodisasi, sehingga sebuah laporan keuangan harus dapat diandalkan karena melambangkan hasil dari kinerja perusahaan sebagai sebuah entitas. Agar dapat diandalkan, maka setiap laporan keuangan harus memenuhi apa yang disebut sebagai *Matching Principle*, yaitu membandingkan pendapatan yang didapat dengan biaya yang dikeluarkan untuk dapat mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi .

Menurut PSAK 46, perusahaan diwajibkan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan masa depan. Hal ini memerlukan perhitungan dan identifikasi pajak tangguhan yang berkaitan dengan konsekuensi pajak yang diantisipasi di masa depan. Kemungkinan hasil yang dipertimbangkan mencakup kemungkinan dasar pajak periode berikutnya mengalami kenaikan atau penurunan.

Bidang akuntansi mencakup dua kata yang berbeda, yaitu "akuntansi komersial" dan "akuntansi fiskal." Pajak tangguhan mengacu pada perbedaan antara jumlah beban pajak yang diakui dalam akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, yang diatur oleh undang-undang perpajakan. Liabilitas pajak tangguhan timbul ketika beban pajak yang dihitung menurut standar akuntansi komersial melebihi beban pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Sebaliknya, aset pajak tangguhan timbul apabila beban pajak yang dihitung menurut standar akuntansi komersial lebih rendah dari beban pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan. Perhitungan dan pengakuan pajak tangguhan diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan, khususnya sesuai dengan

PSAK No. 46 (2022 : 46.1-46.54).

Seringkali, sering terlihat bahwa perusahaan-perusahaan, terutama yang terdaftar di bursa efek, gagal untuk secara memadai menangani pengakuan pajak dalam laporan keuangan mereka. Masalah utamanya adalah

kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan SAK khusus ini,



terutama dalam menentukan bagaimana perusahaan harus memperhitungkan pembayaran pajak yang telah ditunda. Hal ini membuat keputusan beberapa perusahaan untuk tidak menggunakan standar ini dalam laporan keuangan mereka dapat dipahami.

Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan memiliki keyakinan bahwa ketika kewajiban pajak perusahaan kepada negara diidentifikasi sebagai beban, maka hal tersebut tidak lagi berdampak pada bagian lain dalam laporan keuangan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan ini menilai pengeluaran pajak dengan mempertimbangkan laba akuntansi, sedangkan pajak terutang, yang merupakan jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah, ditentukan berdasarkan laba sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak perlu untuk mengakui potensi konsekuensi yang dapat menyebabkan perluasan atau kontraksi DPP (Dasar Pengenaan Pajak) di periode mendatang.

Pajak tangguhan adalah bagian dari pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode berikutnya karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikompensasikan dengan sisa kerugian (Waluyo, 2020: 278). Penggabungan pajak tangguhan dalam laporan keuangan bisnis merupakan kemajuan yang relatif baru dalam bidang praktik akuntansi dalam konteks Indonesia. Meskipun ada ketentuan untuk penggunaan pajak tangguhan dalam bidang akuntansi pajak penghasilan, kesenjangan pengetahuan yang signifikan masih ada di antara berbagai pemangku kepentingan tentang konsep pajak tangguhan. Kurangnya pemahaman ini mencakup definisi, pemahaman



konseptual, dan penggabungan pajak tangguhan ke dalam laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Fenomena ini menjadi jelas ketika mempertimbangkan perspektif mereka yang memiliki sudut pandang yang meragukan terhadap konsep pajak tangguhan. Interpretasi yang berlaku di kalangan masyarakat umum adalah bahwa ada penangguhan pajak yang mengharuskan pembayaran pada akhirnya. Pernyataan tersebut di atas bertentangan dengan prinsip pajak tangguhan, karena penerapannya akan menghasilkan situasi di mana konsep pajak tangguhan menjadi tidak berhubungan sama sekali dengan pembayaran pajak yang sebenarnya.

Penentuan beban pajak penghasilan didasarkan pada penerapan peraturan perpajakan terhadap hasil operasional perusahaan selama tahun fiskal. Peraturan perpajakan mengharuskan perusahaan untuk melakukan penyesuaian fiskal, yang biasa disebut sebagai perbedaan permanen, karena adanya perbedaan antara karakteristik dan kuantifikasi pendapatan, serta karakteristik, kuantifikasi, dan pembebanan biaya, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang Perpajakan. Penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pajak yang berlaku terus didasarkan pada data dan informasi akuntansi yang terstandarisasi dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal, yang sering dikenal sebagai perbedaan laba fiskal dan laba komersial, dapat menjelaskan sejauh mana para eksekutif diizinkan untuk melakukan diskresi selama proses akrual. Perbedaan yang disebutkan di atas umumnya dikenal sebagai koreksi fiskal, yang ditandai dengan koreksi negatif (beban pajak yang ditangguhkan) dan koreksi positif (pendapatan pajak tangguhan). Menurut Djamaluddin (2008:58), adanya beban



ngguhkan mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak tangguhan,
an penghasilan pajak tangguhan mengakibatkan terbentuknya aset pajak
in.

nurut Waluyo (2020:278), liabilitas pajak tangguhan adalah jumlah pajak
penghasilan yang akan terutang pada periode mendatang sebagai konsekuensi

adanya perbedaan temporer kena pajak. Sebaliknya, aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang akan terpulihkan pada periode mendatang karena adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kerugian yang dapat dikompensasi. Kewajiban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangan mereka secara strategis dengan menggunakan celah-celah tertentu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode analisis data yang semuanya menggunakan metode Deskriptif-Kuantitatif, serta menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada Sebagian besar penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah pada penelitian ini, data didapat melalui laman resmi perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Sebagian penelitian terdahulu menggunakan metode wawancara dan observasi selain studi kepustakaan dalam mengumpulkan data.

Salah satu perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk, senantiasa mematuhi seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan, termasuk pajak tangguhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah memasukkan konsep pajak tangguhan dalam pelaporan keuangannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan, peneliti mempertimbangkan untuk melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.**"



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berasal dari latar belakang yang telah disampaikan.

1. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk adalah perusahaan milik negara di Indonesia, bagaimana perusahaan ini menggunakan akuntansi pajak tangguhan?
2. Apakah PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. telah menerapkan akuntansi pajak tangguhan sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam PSAK 46 dalam penyusunan laporan keuangannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak tangguhan pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang merupakan perusahaan BUMN.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero) setelah penerapan akuntansi pajak tangguhan sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam PSAK 46.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa keuntungan berikut ini dapat diperoleh dari penerapan temuan-temuan studi ini.

1. Manfaat Teoritis

Bagi mahasiswa, terlibat dalam studi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka di bidang khusus ini, sekaligus menawarkan kesempatan belajar yang berharga untuk pengembangan keahlian di bidang perpajakan.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai titik referensi yang berharga untuk penelitian yang ada dan berkontribusi pada literatur yang ada tentang masalah yang sama, sehingga meningkatkan potensinya sebagai sumber daya untuk tujuan akademis.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis menggunakan teknik metadis berikut ini untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan teratur tentang materi yang ditawarkan dalam skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan menyeluruh mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas, tujuan penelitian, dan komposisi metadis dari karya ilmiah ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup studi teoritis yang diperlukan untuk memberikan landasan bagi penelitian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan pembahasan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Secara khusus bab ini berfokus pada konsep dan teori perpajakan, dengan penekanan khusus pada pajak tangguhan, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup berbagai aspek dari studi penelitian, termasuk desain penelitian, lokasi dan jangka waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, strategi yang digunakan untuk pengumpulan data, dan metode yang digunakan untuk analisis data.



BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memberikan gambaran umum menyeluruh tentang organisasi tempat penelitian dilakukan. Bab ini memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini, kami mengakhiri penelitian kami dengan merangkum temuan-temuan utama dan implikasi dari penelitian kami. Kami juga merefleksikan keterbatasan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pembuatan laporan keuangan adalah prosedur berulang yang dilakukan oleh sebuah organisasi secara konsisten, biasanya terjadi setiap bulan atau setiap tahun. Laporan keuangan bulanan biasanya disiapkan pada akhir setiap bulan pencatatan, yang dapat terdiri dari 30 atau 31 hari. Sebaliknya, laporan keuangan tahunan disiapkan pada tanggal 31 Desember, yang menandai berakhirnya tahun fiskal. Tujuan utama pembuatan laporan keuangan adalah untuk menyajikan ikhtisar menyeluruh atas transaksi dan kejadian ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan selama periode pelaporan tertentu. Laporan keuangan dicirikan sebagai komponen integral dari proses pelaporan keuangan, sebagaimana diuraikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada tahun 2022, yang disebut sebagai IAI (2022). Laporan keuangan dianggap komprehensif jika mencakup elemen-elemen penting, termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, serta materi pelengkap seperti catatan dan laporan lain yang secara inheren berkaitan dengan laporan keuangan.

Seperti yang dinyatakan oleh Kieso (2012:5), laporan keuangan dapat didefinisikan sebagai laporan komprehensif yang terutama mencakup empat komponen utama. Keempat laporan keuangan tersebut adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Laba Rugi (Laporan Laba Rugi) atau Laporan Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Modal.



Laporan keuangan, menurut Harahap (2008:205), dianggap sebagai hasil puncak dari proses akuntansi. Tujuan laporan ini adalah untuk

menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama manajemen dan pemegang saham, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Selain berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat pemeriksaan akuntabilitas. Dengan menawarkan indikator kemajuan entitas dalam mencapai tujuannya, laporan keuangan menyediakan fungsi yang terakhir ini.

2.1.2 Karakteristik Laporan Keuangan

Kualitas, juga disebut sebagai atribut kualitatif, mengacu pada fitur-fitur yang memberikan informasi yang berarti dan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas kualitatif dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda, khususnya karakteristik kualitatif inti dan karakteristik kualitatif yang ditingkatkan. Karakteristik yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan diuraikan sebagai berikut (IAI, 2022).

1. Keterpahaman

Kelengkapan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan merupakan atribut penting yang berkaitan dengan kesesuaiannya dengan konsumen yang dituju. Klasifikasi, karakterisasi, dan penyajian informasi laporan keuangan dengan cara yang jelas dan ringkas dapat meningkatkan komprehensivitas informasi bagi para penggunanya. Transaksi-transaksi keuangan tertentu pada dasarnya merupakan kejadian yang rumit dan menimbulkan tantangan dalam hal pemahaman. Penghilangan informasi yang berkaitan dengan fenomena ini dalam laporan keuangan dapat meningkatkan daya bandingnya, meskipun hal ini akan membuat laporan keuangan menjadi kurang jujur dan berpotensi menipu. Untuk itu, laporan keuangan disusun



untuk pemakai yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang aktivitas bisnis serta pengguna yang memeriksa dan mengkaji dengan tekun.

2. Relevansi

Informasi laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan khusus pengguna dalam proses pengambilan keputusan agar dapat melayani pengguna yang dituju dengan baik. Laporan keuangan dianggap relevan jika data yang dicantumkan memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Hal ini dicapai dengan menggunakan laporan keuangan sebagai sarana untuk mengantisipasi hasil di masa depan (nilai prediktif) dan untuk memberikan wawasan (umpan balik) mengenai penilaian sebelumnya, khususnya dengan mengkonfirmasi atau mengubah evaluasi tersebut (nilai konfirmatori). Memang, perlu dicatat bahwa informasi laporan keuangan yang memiliki nilai prediktif sering kali menunjukkan nilai konfirmasi juga.

3. Materialitas

Pentingnya suatu informasi tergantung pada atribut dan isi laporan keuangan. Pengkategorian informasi sebagai material didasarkan pada potensinya untuk mempengaruhi secara signifikan proses pengambilan keputusan pengguna ketika terjadi pengecualian, salah saji, atau menyembunyikan.

4. Bebas dari kesalahan

Istilah "bebas dari kesalahan" mengacu pada tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam deskripsi fenomena, serta penggunaan proses bebas dari kesalahan dalam menghasilkan informasi yang dilaporkan. Proses-proses ini dipilih dengan cermat dan dijalankan tanpa kesalahan di seluruh proses. Dalam hal ini, istilah "bebas dari kesalahan" tidak menyiratkan akurasi yang sempurna dalam

pek.

Keterverifikasi



Verifikasi informasi keuangan di dalam laporan keuangan sangat penting dalam memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa informasi tersebut secara akurat merepresentasikan fenomena ekonomi dalam bentuk yang dimaksudkan. Verifikasi dapat dilakukan dengan dua cara: verifikasi langsung, yang melibatkan validasi jumlah atau representasi lain melalui pengamatan langsung, dan verifikasi tidak langsung, yang melibatkan pengecekan input pada suatu model, rumus, atau teknik lain dan menghitung ulang hasilnya dengan menggunakan proses yang sama.

6. Ketepatanwaktu

Ketepatan waktu adalah atribut penting dari informasi laporan keuangan, karena memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh para pengambil keputusan pada waktu yang tepat, sehingga dapat secara efektif mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Secara umum, kegunaan informasi cenderung menurun seiring dengan semakin usangnya informasi tersebut. Namun demikian, informasi tertentu dapat mempertahankan relevansinya bahkan setelah periode pelaporan, sehingga tetap relevan dalam jangka panjang.

7. Netralitas

Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan harus menunjukkan ketidakberpihakan, baik dalam hal pemilihan maupun cara penyajiannya. Informasi yang netral adalah data yang tidak memihak dan tidak bias, tidak memiliki arah, bobot, penekanan, penghilangan penekanan, atau manipulasi yang berpotensi mempengaruhi persepsi konsumen atas informasi keuangan secara positif atau

apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kurang netral,



maka akan memungkinkan timbulnya konflik di antara pihak-pihak yang bergantung pada laporan keuangan tersebut.

8. Kelengkapan

Untuk memastikan keandalan, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan haruslah komprehensif, yang mencakup pertimbangan materialitas dan biaya. Laporan keuangan yang komprehensif mencakup semua data yang diperlukan yang memungkinkan para pemirsa untuk memahami peristiwa yang terjadi dalam periode keuangan tertentu, bersama dengan deskripsi dan penjelasan yang penting. Ketiadaan informasi yang tidak memadai dapat menyebabkan penyebaran disinformasi yang berpotensi menyesatkan pengguna.

9. Keterbandingan

Keputusan yang dibuat oleh pengguna mencakup pemilihan beberapa pilihan, termasuk pilihan antara menjual atau mempertahankan investasi, serta memutuskan untuk berinvestasi pada satu organisasi pelaporan daripada organisasi pelaporan lainnya. Oleh karena itu, daya banding informasi, baik di dalam laporan keuangan maupun yang terkait dengan entitas pelapor, sangat penting untuk meningkatkan kegunaannya. Daya banding tersebut memungkinkan penilaian informasi terhadap entitas lain atau periode waktu lain, sehingga meningkatkan kegunaannya. Untuk menetapkan daya banding, objek atau entitas yang memiliki sifat yang sama harus memiliki kemiripan, sedangkan yang tidak sama harus memiliki perbedaan. Fitur yang disebutkan di atas menawarkan manfaat yang signifikan bagi pengguna selama proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan, karena memungkinkan mereka untuk secara efisien melihat dan memahami persamaan dan perbedaan di antara akun-akun yang berbeda.



International Accounting Standards Board (IASB) menekankan pentingnya atribut ini dalam laporan keuangan, seperti yang diartikulasikan dalam

paragraf 1.1 publikasi mereka untuk tahun 2022. Tujuan utama dari laporan keuangan, sebagaimana diuraikan oleh IAI, adalah untuk memastikan keterbandingan. Daya banding ini mencakup laporan keuangan periode sebelumnya dan laporan keuangan entitas lain pada saat penyajian.

2.2 Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Sesuai dengan kerangka hukum yang digariskan dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk yang terakhir, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, konsep pembukuan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis dan berulang yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang berhubungan dengan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta harga perolehan dan penyerahan harta dan jasa. Dengan tujuan mencakup tahun fiskal yang lengkap, teknik ini memudahkan penyusunan laporan keuangan, termasuk neraca, dan laporan laba rugi.

Pardiat (2007:1) mengemukakan bahwa tujuan utama akuntansi adalah untuk mengevaluasi laba rugi keuangan bersih sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan peraturan-peraturan yang terkait, seperti berikut:

1. Peraturan Pemerintah (PP) yang dibuat oleh Presiden.
2. Keputusan yang diambil oleh Presiden (KEPRES).
3. Keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
4. Keputusan atau kebijakan Direktur Jenderal Pajak.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.



6. Keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan keputusan banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

Waluyo (2008:45) menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

1. Dasar penyusunan

Jika laporan keuangan komersial mengikuti Prinsip Akuntansi Berterima Umum (GAAP), maka laporan keuangan fiskal juga disusun sesuai dengan GAAP, meskipun dengan modifikasi yang dibuat untuk memenuhi persyaratan pajak yang relevan.

2. Konsep laporan keuangan

- a. Definisi laporan keuangan dalam konteks komersial mencakup komponen-komponen berikut ini.

- 1) Dasar akrual akuntansi mengharuskan pengakuan transaksi dan peristiwa lain secara tepat waktu, terlepas dari penerimaan atau pembayaran kas atau setara kas. kemudian, transaksi dan peristiwa tersebut didokumentasikan dengan baik dalam catatan akuntansi dan kemudian diungkapkan dalam laporan keuangan yang berkaitan dengan periode yang bersangkutan.
- 2) Penetapan hubungan yang sesuai antara beban dan pendapatan melibatkan identifikasi pendapatan dan beban, atau komponen terkait, yang terjadi secara langsung dan bersamaan dari transaksi atau kejadian yang sama.
- 3) Pendekatan konservatif, yang ditandai dengan kehati-hatian, mencakup pengakuan kemungkinan kerugian melalui pembentukan provisi atau cadangan pada akhir tahun fiskal,



atau melalui perubahan yang sesuai. Contoh-contoh yang telah diberikan mencakup berbagai macam prinsip akuntansi, seperti penyisihan kerugian piutang, penyisihan diskon penjualan, penyisihan retur penjualan, penyisihan klaim, penyisihan setelah harga pokok penjualan, penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga, penilaian persediaan dengan metode biaya dan metode harga pasar, dan penyisihan kerugian piutang menggunakan pendekatan langsung dan teknik penyisihan.

- 4) Ketika menganalisis laporan keuangan organisasi komersial, auditor menerapkan prinsip materialitas untuk menentukan apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas.
- b. Komponen-komponen yang tercakup dalam definisi laporan keuangan fiskal adalah sebagai berikut.
- 1) Metode akuntansi berbasis akrual, kadang-kadang disebut sebagai sistem akrual, mengharuskan pengakuan pendapatan pada saat pendapatan tersebut diperoleh, terlepas dari penerimaan kas, dan pencatatan beban pada saat terjadinya, terlepas dari pembayaran kas. Contoh dari fenomena ini dapat dilihat dalam ranah biaya dibayar di muka.
 - 2) Proses konsolidasi biaya yang terkait dengan penghasilan, penagihan, dan pemeliharaan penghasilan kena pajak, mengikuti Prinsip 3M-memperoleh, menagih, dan memelihara-memastikan bahwa pendapatan kena pajak, biaya kena pajak diselaraskan dengan benar dan biaya yang dapat dikurangkan yang memenuhi syarat. Biaya yang dapat dikurangkan



mengacu pada pengeluaran yang terjadi bersamaan dengan pendapatan dan menunjukkan hubungan langsung antara keduanya. Ketika sebuah transaksi mencakup banyak peserta, maka transaksi tersebut harus dicatat sebagai pengeluaran.

- 3) Istilah "konservatif" tidak digunakan.
 - 4) Hanya metode langsung yang diperbolehkan dalam kasus-kasus yang melibatkan bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, dalam hal ini penggunaan materialitas dibatasi dalam konteks pelaporan keuangan.
3. Menentukan laba bersih, kinerja, kondisi keuangan, dan tingkat kekayaan adalah tujuan utama laporan keuangan komersial. Tujuan dari laporan-laporan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan eksternal dan manajemen internal. Tujuan utama laporan keuangan fiskal adalah untuk menilai kewajiban perpajakan, dengan fokus khusus untuk memenuhi persyaratan otoritas pajak.
4. Konsekuensi dari perbedaan dari laporan keuangan komersial mencakup berbagai hasil, termasuk pengambilan keputusan manajemen yang buruk dan persepsi negatif yang secara langsung mempengaruhi kreditor, investor, dan pemilik bisnis terhadap laporan keuangan. Akibatnya, terjadinya kesalahan dalam laporan keuangan fiskal dapat mengakibatkan penerapan denda dalam ranah perpajakan. Hukuman administratif, seperti denda, bunga, atau biaya tambahan, serta hukuman pidana, seperti kurungan atau penjara, dapat dikenakan sebagai tanggapan atas pelanggaran tersebut.



sehingga menyebabkan kenaikan ekuitas, tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh pemegang klaim ekuitas.

Dari perspektif fiskal, Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, mendefinisikan penghasilan dalam Pasal 4 ayat 1 sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan tidak memandang sifat dan bentuknya. Lebih lanjut, ketentuan fiskal membagi penghasilan ke dalam tiga klasifikasi yang berbeda, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan cara sebagai berikut:

- a. Penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan sistem Pajak Penghasilan.
- b. Bagian penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- c. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak.

b. Pengertian Konsep Beban

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, yang telah digantikan oleh Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, sebagaimana ditafsirkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (IAI) pada tahun 2022, mendefinisikan beban sebagai penurunan aset dan peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, tidak termasuk penurunan yang berasal dari kontribusi dari pemegang hak tagih ekuitas.



i perspektif fiskal, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang penghasilan, biaya didefinisikan sebagai pengeluaran yang terjadi dalam

proses menagih, mendapatkan, dan memelihara pendapatan, atau pengeluaran yang secara langsung terkait dengan penerimaan pendapatan. Perbedaan ini terkadang menyebabkan ketidaksepakatan antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam mengidentifikasi biaya yang dapat dikurangkan, yang mengharuskan pengecualian atau diskualifikasi biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan. Sebagai contoh, pemeriksaan terhadap bahasa yang digunakan dalam ketentuan hukum mengungkapkan bahwa ketentuan tersebut menetapkan bahwa biaya yang memenuhi syarat untuk dikurangkan dari penghasilan seseorang mencakup biaya yang dikeluarkan selama kegiatan pengumpulan, pengamanan, dan pengadministrasian uang.

c. Perbedaan Konsep Nilai Persediaan dan Penyusutan

Penanganan penyusutan dan penilaian nilai persediaan ritel adalah dua area di mana kerangka kerja konseptual akuntansi dan peraturan perpajakan paling berbeda.

a. Konsep Penyusutan

Penentuan masa manfaat aset dan prosedur penyusutan yang disetujui merupakan salah satu perbedaan utama antara hukum pajak dan akuntansi. Penilaian umur aset dalam akuntansi tergantung pada umur aktualnya, yang secara inheren terkait dengan pelaksanaan penilaian selama proses interpretasi. Menurut Suandy (2011:36), berbagai pendekatan digunakan dalam penentuan beban penyusutan. Dalam aplikasi praktis, adalah umum bagi organisasi untuk memilih satu teknik penyusutan dan menerapkannya secara seragam di seluruh aset mereka. Beberapa cara dapat diidentifikasi, termasuk yang berikut ini:



- 1) Berdasarkan kriteria waktu

- a) Teknik garis lurus adalah metode yang digunakan dalam berbagai disiplin ilmu.
 - b) Cara pembebanan yang menunjukkan penurunan intensitas (dengan laju yang meningkat).
 - c) Pendekatan yang digunakan melibatkan pertimbangan jumlah tahun.
 - d) Metode saldo menurun ganda.
- 2) Berdasarkan penggunaan pola pemanfaatan.
- a) Metode jam layanan.
 - b) Pendekatan output produktif

Peraturan perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk mengikuti dua metode penyusutan yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dua metode yang umum digunakan untuk menghitung penyusutan adalah pendekatan garis lurus dan metode saldo menurun. Kedua metode ini secara rutin digunakan dalam praktiknya.

b. Konsep nilai persediaan

Sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 10 ayat 6 UU PPh, proses penentuan nilai persediaan yang dapat dikurangkan dari pajak memerlukan pemanfaatan persediaan itu sendiri. Biaya ini dihitung dengan mempertimbangkan harga perolehan dan dapat ditentukan dengan menggunakan metode biaya rata-rata atau metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), yang mengutamakan biaya persediaan yang paling awal diperoleh.

2.3 Koreksi Fiskal



betulan fiskal dilakukan dalam kasus-kasus ketika terjadi perbedaan antar akuntansi, teknik, atau praktik yang digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Adanya variasi dalam Standar Akuntansi Keuangan dapat disebabkan oleh tujuan pemerintah yang heterogen dalam menggunakan pajak sebagai konstituen kebijakan fiskal.

Perbedaan yang terkait dengan rekonsiliasi laporan keuangan komersial (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis yang berbeda, khususnya perbedaan sementara dan perbedaan permanen.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai kedua variasi ini.

1. Perbedaan Temporer (*Temporary Differences*)

Varians transien mengacu pada variasi dalam alokasi biaya dalam tahun pajak tertentu, tanpa adanya perbedaan yang signifikan dalam besarnya secara keseluruhan. Akibatnya, hal ini menyebabkan penangguhan pengakuan pendapatan dan beban dari satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya (Diana, 2010: 362).

Seperti yang dinyatakan oleh Kieso (2012:1013), perbedaan temporer kena pajak mengacu pada perbedaan temporer yang diperkirakan akan menghasilkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Di sisi lain, perbedaan temporer yang diharapkan akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun berikutnya setelah penyelesaian liabilitas terkait umumnya dikenal sebagai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan.

Pengakuan liabilitas pajak tangguhan merupakan konsekuensi dari perbedaan temporer kena pajak, sedangkan pengakuan aset pajak tangguhan timbul dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Kieso memberikan

ilustrasi tentang perubahan sementara, yaitu:



a. Perpajakan berlaku untuk pendapatan atau keuntungan ketika diakui dalam laba keuangan. Suatu aset, seperti piutang usaha atau investasi, dapat diakui dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun berikutnya pada saat aset tersebut dipulihkan. Contoh:

- 1) Pengakuan penjualan cicilan berbeda antara pelaporan keuangan dan pajak. Dalam pelaporan keuangan, penjualan cicilan diakui secara akrual, sedangkan untuk tujuan perpajakan, penjualan cicilan diakui secara tunai.
- 2) Pelaporan keuangan atas kontrak dilakukan dengan menggunakan teknik persentase penyelesaian, dimana bagian laba kotor yang terkait dengan kontrak-kontrak tersebut ditangguhkan untuk tujuan perpajakan.
- 3) Pengakuan investasi dalam pelaporan keuangan menggunakan metode ekuitas, sedangkan untuk tujuan perpajakan menggunakan pendekatan biaya.
- 4) Hal ini berkaitan dengan pengakuan keuntungan atas aset non-moneter yang terjadi karena modifikasi yang tidak disengaja. Keuntungan yang disebutkan di atas diakui dalam konteks pelaporan keuangan, meskipun ditunda untuk tujuan perpajakan.

b. Kerugian atau pengurangan yang telah diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Liabilitas, juga disebut sebagai kontra aset, dapat diakui untuk pengeluaran atau kerugian yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun berikutnya pada saat penyelesaian liabilitas tersebut. Contohnya:



- 1) Kewajiban yang terkait dengan jaminan produk.
 - 2) Kewajiban yang diproyeksikan terkait dengan operasi yang telah dihentikan atau direstrukturisasi.
 - 3) Akrua yang berkaitan dengan proses hukum.
 - 4) Pengakuan beban piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan untuk pelaporan keuangan, namun untuk tujuan perpajakan digunakan teknik penghapusan langsung
- c. Penghasilan atau keuntungan kena pajak yang diakui sebelum dimasukkan ke dalam laba atau keuntungan dikenakan pajak. Dalam bidang akuntansi, merupakan praktik umum untuk mengakui kewajiban ketika pembayaran di muka dilakukan untuk produk atau jasa yang diantisipasi yang akan diberikan pada periode waktu berikutnya. Pencantuman pembayaran di muka ini dalam laba kena pajak terjadi pada saat penerimaan kas terkait. Pada tahun-tahun berikutnya, dimungkinkan untuk mengakui potongan atas komitmen yang akan datang untuk memberikan produk atau jasa, serta untuk penggantian yang diberikan kepada konsumen yang membatalkan kontrak yang telah diselesaikan. Beberapa contoh pembayaran di muka:
- a. Langganan yang diterima di muka.
 - b. Penerimaan sewa yang diterima sebelum periode yang bersangkutan.
 - c. Pengaturan penjualan dan penyewaan kembali yang menunda pengakuan laba untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi diperlakukan sebagai penjualan untuk tujuan perpajakan.
 - d. Kontrak dan royalti yang diterima di muka.



d. Beban atau kerugian yang dapat dikurangkan diakui dalam laba atau rugi keuangan ketika beban atau kerugian tersebut telah dipertimbangkan dengan benar. Pengurangan pajak atas biaya perolehan suatu aset terjadi sebelum aset tersebut diakui sebagai beban dalam pelaporan keuangan. Kenaikan nilai aset di masa depan diperkirakan akan melampaui dasar pengenaan pajak aset tersebut, baik yang direalisasikan melalui penggunaan atau penjualan. Akibatnya, akan timbul jumlah kena pajak di tahun-tahun berikutnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Contoh:

- 1) Tiga kategori aset yang dapat disusutkan adalah properti yang dapat disusutkan, sumber daya yang dapat disusutkan, dan aset tidak berwujud.
- 2) Pendanaan program pensiun yang dapat dikurangkan yang melebihi biaya pensiun.
- 3) Pengembalian pajak untuk periode waktu setelah pembayaran biaya dibayar di muka dapat dikurangkan.

2. Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Perbedaan permanen dapat dicirikan sebagai perbedaan yang menunjukkan sifat yang terus menerus, di mana distribusi dan besarnya secara keseluruhan tetap berbeda (Diana, 2010: 362). Perbedaan permanen pada dasarnya didefinisikan sebagai pendapatan atau biaya yang tidak akan diakui secara terus-menerus untuk tujuan menghitung penghasilan kena pajak. Kieso (2011:1022) menyatakan bahwa ketika barang tertentu dimasukkan dalam laba atau rugi fiskal tetapi tidak diperhitungkan dalam laba atau rugi fiskal, atau ketika

barang dimasukkan dalam laba atau rugi fiskal tetapi tidak dikurangkan dalam laba atau rugi fiskal, maka akan terjadi perbedaan



permanen. Perbedaan permanen hanya mempengaruhi periode akuntansi tertentu di mana perbedaan tersebut terjadi, sehingga tidak menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Oleh karena itu, tidak perlu mengakui pengaruh pajak yang tertunda.

Menurut Kieso (2011: 1022), ada beberapa contoh perubahan yang terus-menerus, yaitu:

- a. Suatu item yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak untuk tujuan perpajakan disebut sebagai aset atau liabilitas yang diakui. Contoh:
 - 1) Akumulasi bunga atas komitmen Negara, yang dapat diibaratkan sebagai Provinsi di Indonesia atau kotamadya.
 - 2) Biaya yang timbul dalam usaha untuk menghasilkan laba yang dikecualikan dari pajak.
 - 3) Kompensasi yang berasal dari polis asuransi jiwa yang disediakan oleh organisasi untuk para eksekutif atau personel penting.
 - 4) Kompensasi yang diberikan untuk polis asuransi jiwa yang diakhiri oleh perusahaan atas nama pejabat atau personil penting (dengan perusahaan sebagai penerima manfaat).
 - 5) Hukuman dan biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran peraturan hukum.
 - 6) Pengeluaran keuangan yang terkait dengan pemberian kompensasi kepada karyawan melalui penerbitan opsi saham.
- b. Aset atau liabilitas yang diakui untuk tujuan perpajakan tetapi tidak diakui untuk tujuan pelaporan keuangan Contoh:



- 1) Ketika sumber daya alam dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar daripada biaya awalnya, istilah "persentase penipisan" digunakan.
- 2) Pengurangan dividen dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat biasanya antara 70% dan 80%.

Wajib pajak tidak diwajibkan untuk menyimpan catatan keuangan ganda untuk tujuan perpajakan. Sebaliknya, mereka diizinkan untuk menyelenggarakan satu pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Bagaimanapun, penyesuaian harus dilakukan sebelum menyelesaikan SPT tahunan. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif adalah dua jenis penyesuaian yang berbeda.

2.4 Perbedaan Temporer atas Pajak Tangguhan

Menurut Purba (2009:17), perbedaan temporer adalah perbedaan antara dasar pengenaan pajak dengan nilai tercatat aset atau kewajiban. Perbedaan tersebut mengakibatkan kenaikan atau penurunan penghasilan kena pajak pada periode berikutnya.

Perbedaan temporer yang berasal dari variasi waktu atau durasi pengakuan pendapatan dan laba, serta pengakuan biaya dan rugi, dapat dikategorikan ke dalam kelompok berikut ini, menurut Harnanto (2011:113):

1. Perbedaan temporer terjadi ketika ada pembalikan aset yang terkait dengan pendapatan atau keuntungan.

Kewajiban pajak tangguhan timbul karena perbedaan temporer antara pengakuan pemulihan aset dan pengenaan pajak atas penghasilan atau laba terkait. Perbedaan ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan yang akan dikenakan pajak pada periode setelah diakui sebagai komponen laba atau rugi

- i. Perbedaan yang dimaksud kadang-kadang disebut sebagai perbedaan yang dapat dibebankan, perbedaan sementara. Fenomena ini dicontohkan



dengan pengakuan piutang usaha yang timbul dari penjualan barang atau jasa dalam beberapa kali angsuran. Pengakuan piutang ini terjadi sebagai unsur laba atau rugi akuntansi pada saat terjadinya transaksi penjualan, dan sebagai unsur penghasilan kena pajak atau laba atau rugi fiskal pada saat diterimanya kas.

2. Perbedaan temporer muncul ketika terjadi pembalikan aset yang terkait dengan beban atau kerugian.

Variasi temporer pada jumlah kena pajak di masa depan dapat mengakibatkan liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan ini diakibatkan oleh pembalikan aset atas biaya atau kerugian yang dikurangkan dari laba kotor untuk menghitung laba atau rugi kena pajak. Perbedaan ini muncul sebelum pengakuan aset tersebut sebagai komponen laba atau rugi akuntansi. Salah satu contoh yang menunjukkan masalah ini adalah devaluasi aset tetap yang dipercepat, yang digunakan untuk menilai laba atau rugi fiskal atau pendapatan kena pajak, berbeda dengan metode penyusutan yang digunakan untuk menghitung laba atau rugi akuntansi.

3. Perbedaan temporer muncul ketika terjadi pembalikan aset yang terkait dengan beban atau kerugian.

Perbedaan temporer dalam jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan, juga dikenal sebagai aset pajak tangguhan, terjadi ketika liabilitas yang terkait dengan biaya atau kerugian dibayar atau diselesaikan. Sebelum secara eksplisit diakui dalam laporan keuangan sebagai elemen biaya yang menunjukkan laba atau rugi akuntansi, jumlah yang dapat dikurangkan ini dapat dikurangkan dari pendapatan kotor untuk menghitung laba atau rugi fiskal. Ilustrasi dari konsep ini dapat dilihat pada pengakuan kewajiban/hutang garansi. Dalam perhitungan laba



akuntansi, kewajiban/utang ini diakui sebagai elemen biaya pada periode penjualan barang. Namun, untuk tujuan fiskal, hal tersebut diakui

sebagai biaya pada periode ketika pembayaran atau pengeluaran kas untuk biaya tersebut dilakukan.

4. Jaminan Periode Berikutnya.

Aset pajak tangguhan dapat timbul dari perbedaan temporer pada jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Ketika liabilitas terkait keuntungan atau kerugian diselesaikan, liabilitas tersebut dapat diakui sebagai bagian dari laba atau rugi kena pajak atau pada periode sebelum dimasukkan ke dalam laba atau rugi pada pembukuan. Ilustrasi dari konsep ini dapat dilihat pada kasus pendapatan yang berasal dari pembayaran di muka untuk langganan koran atau majalah untuk periode satu tahun. Dalam hal laba rugi fiskal atau pendapatan kena pajak, pendapatan ini diakui selama periode di mana uang tunai diterima. Namun, dalam hal laba atau rugi akuntansi, pendapatan ini diakui pada periode ketika pendapatan tersebut diperoleh atau direalisasikan di masa depan.

5. Perbedaan temporer muncul ketika terdapat perbedaan antara waktu pengakuan transaksi dalam laporan keuangan dengan perlakuan pajaknya.

Perbedaan sementara juga dapat diakibatkan oleh tindakan atau kejadian yang tercermin dalam laporan keuangan organisasi perusahaan, yang akan menyebabkan perbedaan dalam penghasilan kena pajak atau laba kena pajak. Namun, untuk tujuan penyajian dalam laporan keuangan, variasi ini tidak dapat diatribusikan pada aset atau kewajiban tertentu. Kategori ini mencakup berbagai variasi sementara, termasuk:

- a. Biaya-biaya yang terkait dengan pendirian bisnis biasanya diakui sebagai bagian dari laba atau rugi akuntansi untuk periode yang bersangkutan. Namun, alih-alih dikapitalisasi sebagai aset, biaya-biaya ini ditangguhkan dan dicatat sebagai aset atau beban yang



ditanggungkan. Ketika menentukan penghasilan kena pajak atau laba atau rugi keuangan, pengeluaran-pengeluaran tersebut kemudian diamortisasi dari waktu ke waktu dan direpresentasikan sebagai biaya berulang atau pengurang penghasilan.

- b. Biaya penelitian dan pengembangan dikurangkan selama masa manfaatnya dan dianggap sebagai komponen penghasilan kena pajak atau laba kena pajak. Namun demikian, dalam konteks analisis laba rugi akuntansi, biaya-biaya tersebut dicatat sebagai aset atau beban yang ditanggungkan dan kemudian diamortisasi secara berkala.
- c. Dalam menentukan laba akuntansi atas kontrak jangka panjang, teknik kontrak selesai digunakan, sedangkan metode persentase penyelesaian digunakan untuk menentukan laba kena pajak atau laba rugi fiskal.

Variasi temporer terjadi karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara administrasi perpajakan dengan komunitas profesional akuntansi (Gunadi, 2002:310). Perbedaan temporer yang positif muncul ketika pembebanan biaya untuk tujuan perpajakan melebihi pembebanan biaya untuk tujuan akuntansi. Sebaliknya, perbedaan temporer yang merugikan timbul apabila ketentuan perpajakan mengakui pengeluaran pada saat yang lebih lambat dibandingkan dengan pengakuan biaya menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kewajiban pajak tangguhan dapat timbul apabila otoritas pajak menetapkan jumlah pajak dengan menggunakan jumlah laba yang lebih rendah dari laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Penangguhan tersebut

akan menghasilkan laba fiskal yang lebih tinggi di masa depan jika dibandingkan dengan laba buku.



2.4.1 Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan adalah aset yang dapat timbul karena adanya perbedaan waktu, yang menyebabkan adanya penyesuaian yang menguntungkan sehingga menimbulkan beban pajak yang lebih rendah, sesuai standar akuntansi komersial, dibandingkan dengan liabilitas pajak yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan (Waluyo, 2020: 279). Aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan atas pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada masa yang akan datang, yang disebabkan oleh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal yang belum dikompensasi. Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat pajak di masa mendatang dapat direalisasikan. Oleh karena itu, penilaian yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan kemungkinan realisasi aset pajak tangguhan tersebut. Melakukan penilaian yang komprehensif atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada tanggal laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Jika kecil kemungkinan Perusahaan akan menghasilkan laba kena pajak yang cukup untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan, maka Perusahaan disarankan untuk mengurangi nilai tercatatnya. Jika terdapat kemungkinan bahwa laba kena pajak akan memadai, disarankan untuk menilai kembali penurunan tersebut. Setiap tahun, sebagai bagian dari tanggung jawabnya, manajemen diwajibkan untuk melakukan penelaahan pada tanggal neraca untuk menilai saldo aset pajak tangguhan dan cadangan aset pajak tangguhan. Penting untuk diperhatikan bahwa penilaian yang dilakukan oleh manajemen untuk menentukan saldo cadangan aset pajak tangguhan bersifat subyektif, seperti yang dinyatakan

inggane (2007: 81).



Penerapan PSAK No. 46 mengharuskan manajer untuk mengakui dan menilai kembali aset pajak tangguhan, yang sering dikenal sebagai cadangan aset pajak tangguhan. Peraturan ini memberikan kebebasan kepada manajemen untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan untuk menilai aset pajak tangguhan perusahaan dalam laporan keuangan. Hal ini memungkinkan pendeteksian potensi rekayasa laba atau praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan yang diungkapkan, untuk mengurangi risiko penurunan atau negatifnya profitabilitas.

2.4.2 Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan didefinisikan oleh Harnanto (2003:115) sebagai beban yang timbul akibat perbedaan jangka pendek antara laba fiskal, yang menjadi dasar perhitungan pajak, dengan laba akuntansi, yaitu laba yang disajikan dalam laporan keuangan untuk entitas eksternal. Purba (2009:14) menggambarkan perbedaan antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan terutang ke dalam dua klasifikasi yang berbeda, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan tidak permanen.

Perbedaan ini muncul karena adanya aturan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan, di mana beberapa kategori penghasilan, meskipun dianggap sebagai penghasilan dari sudut pandang komersial, dikecualikan dari pengenaan pajak. Perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial menyebabkan perbedaan yang berkelanjutan antara keduanya.

2.5 Pajak Tangguhan PSAK 46

Ketika membuat laporan keuangan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mengikuti pedoman yang digariskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan undang-undang perpajakan. Dalam proses penyusunan



laporan keuangan, sangat penting bagi manajemen untuk menggunakan pertimbangan dan menggunakan estimasi. Hal ini memberikan manajemen kemampuan untuk melakukan adaptasi dalam penyusunan laporan keuangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memperkenalkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 pada tahun 1997, yang menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan (PPH). Sebagai hasilnya, RUU tersebut akhirnya disahkan pada tahun 2001. Perusahaan hanya menghitung dan mengakui beban pajak penghasilan Pasal 21 untuk tahun fiskal berjalan sebelum penerapan PSAK No. 46. Kewajiban pajak tangguhan tidak ditentukan atau diakui oleh Perusahaan. Saat ini, PSAK 46, standar akuntansi yang mengatur pajak penghasilan, telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS), khususnya AS 12 Income Taxes. Standar ini akan mulai berlaku pada tahun 2021, dengan beberapa modifikasi untuk menyesuaikan dengan praktik perpajakan di Indonesia.

Menurut Djamaluddin (2008:58), pengertian pajak tangguhan berkaitan dengan pengakuan implikasi pajak yang muncul ketika modifikasi dilakukan terhadap pengeluaran pajak penghasilan untuk periode berikutnya. Pencantuman pajak tangguhan dalam laporan keuangan perusahaan merupakan suatu kemajuan terbaru dalam bidang akuntansi dalam konteks Indonesia. Meskipun ada ketentuan untuk penggunaan pajak tangguhan dalam akuntansi pajak penghasilan, masih ada kelangkaan pengetahuan mengenai pajak tangguhan di kalangan individu di Indonesia. Kurangnya pemahaman ini berkaitan dengan pemahaman konseptual tentang pajak tangguhan dan implementasi praktisnya dalam laporan keuangan perusahaan.



nurut Djamaluddin (2008:58), perhitungan beban pajak penghasilan ng pada penggunaan peraturan perpajakan untuk mengevaluasi kinerja

keuangan perusahaan dalam tahun fiskal yang bersangkutan. Karena adanya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Peraturan Perpajakan dalam hal bagaimana pendapatan, biaya, dan alokasi biaya dipahami dan dihitung, perusahaan diharuskan oleh peraturan perpajakan untuk melakukan penyesuaian fiskal, yang juga dikenal sebagai perbedaan permanen.

2.5.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46

Pada International Accounting Standards (IAS) untuk tahun 2022, lebih khusus lagi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 paragraf 5, terdapat beberapa istilah penting yang perlu diperhatikan dan dipahami. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan pengungkapan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aset pajak tangguhan adalah konsep keuangan yang berkaitan dengan bagian pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang. Pemulihan ini dimungkinkan dengan adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, rugi fiskal yang belum dikompensasi, dan kredit pajak yang belum dikompensasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Beban pajak adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba atau rugi untuk suatu periode.
3. Dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas berkaitan dengan penilaian yang dikaitkan dengan aset atau liabilitas untuk tujuan perpajakan.



4. Laba akuntansi berkaitan dengan keuntungan atau kerugian moneter yang terjadi dalam jangka waktu tertentu sebelum dikurangi pengeluaran pajak. Istilah "laba kotor" biasanya digunakan untuk menunjukkan ukuran profitabilitas ini.
5. Laba kena pajak, juga dikenal sebagai laba fiskal, adalah keuntungan atau kerugian keuangan yang dialami selama jangka waktu tertentu. Perhitungan ini mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak penghasilan yang terutang atau yang dapat ditagih. Metrik keuangan ini biasanya disebut sebagai laba bersih.
6. Kewajiban pajak tangguhan mengacu pada jumlah pajak penghasilan yang akan terutang pada periode-periode berikutnya karena adanya perbedaan temporer yang dapat dikenakan pajak.
7. Istilah "pajak kini" berkaitan dengan pajak penghasilan yang terutang atau dapat diklaim kembali, tergantung pada laba kena pajak atau rugi fiskal selama jangka waktu tertentu.
8. Perbedaan antara nilai pajak aset atau liabilitas dengan nilai tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan merupakan contoh perbedaan temporer. Ada banyak cara yang dapat menyebabkan perubahan temporer, termasuk yang berikut ini:
 - a. Perbedaan temporer kena pajak adalah perbedaan temporer yang pada saat pemulihan atau penyelesaian nilai tercatat aset atau liabilitas, mengakibatkan pengakuan jumlah kena pajak dalam perhitungan laba atau rugi fiskal untuk periode berikutnya. Hal ini terjadi ketika perbedaan temporer menyebabkan pengakuan jumlah kena pajak.



- b. Perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah perbedaan temporer yang, setelah pemulihan atau penyelesaian nilai tercatat aset atau liabilitas, mengakibatkan pengakuan jumlah yang dapat dikurangkan dalam perhitungan laba kena pajak (atau rugi fiskal) untuk periode berikutnya. Hal ini terjadi ketika perbedaan temporer menyebabkan pengakuan jumlah yang dapat dikurangkan.

Tujuan utama dari PSAK 46 adalah untuk menetapkan kerangka kerja peraturan untuk perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Terdapat dua hal utama yang menjadi perhatian utama terkait dengan perlakuan akuntansi pajak penghasilan. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian konsekuensi pajak saat ini dan masa depan yang terkait dengan pengambilan atau penyelesaian nilai tercatat aset atau liabilitas dalam laporan keuangan organisasi.
- b. Pendekatan akuntansi yang sesuai untuk menentukan konsekuensi pajak saat ini dan masa depan yang dihasilkan dari transaksi dan kejadian lain yang telah diakui dalam laporan keuangan organisasi.

PSAK 46 mengatur perlakuan pajak penghasilan, yang mencakup semua jenis pajak, termasuk pajak yang dipungut di dalam negeri dan di luar negeri, dan pajak yang dihitung berdasarkan laba kena pajak. Pajak penghasilan mencakup praktik pemotongan pajak oleh anak perusahaan, perusahaan asosiasi, atau pengaturan bersama atas distribusi yang dilakukan kepada bisnis pelapor. Namun demikian, perlu dicatat bahwa PSAK 46 tidak mencakup perlakuan pajak penghasilan final, karena pajak ini dikenakan tanpa memperhatikan apakah entitas

ni kerugian dalam suatu transaksi.



2.5.2 Pengakuan dalam PSAK 46 (Aset Pajak Tangguhan dan Liabilitas Pajak Tangguhan)

Peraturan yang diuraikan dalam PSAK 46 berkaitan dengan pengakuan aspek-aspek tertentu:

1. Menurut PSAK 46 paragraf 15 (2022:46.5), diamanatkan bahwa setiap perbedaan temporer kena pajak harus diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan. Dengan pengecualian perbedaan temporer kena pajak yang timbul dari:
 - a. Pengakuan awal *goodwill* atau niat baik.
 - b. Pengakuan pertama kali atas aset atau liabilitas yang berasal dari:
 - 1) Transaksi yang tidak diklasifikasikan sebagai kombinasi bisnis.
 - 2) Dalam situasi di mana suatu transaksi mengakibatkan kerugian fiskal meskipun tidak berdampak pada laba akuntansi atau laba kena pajak.

Menurut ketentuan yang diuraikan dalam PSAK 46 (2022:46.31-46.32), contoh-contoh yang menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dapat ditunjukkan dengan contoh-contoh berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan bunga atas jumlah yang telah jatuh tempo dicatat secara berbeda dalam laba akuntansi dan laba fiskal. Menurut konsep proporsi waktu, pendapatan tersebut diakui dalam laba akuntansi. Namun, berdasarkan prinsip kas, pendapatan tersebut dicatat dalam laba fiskal.
- 2) Perlakuan perpajakan atas penyusutan dan pelepasan aset dalam rangka kombinasi bisnis tidak melibatkan pengurangan beban penyusutan untuk tujuan perpajakan, dan juga tidak



mengizinkan adanya pengurangan pajak atas penjualan atau pelepasan aset.

- 3) Aset keuangan atau properti investasi dinilai berdasarkan nilai pasar wajarnya, dengan mengabaikan perubahan pajak, dan bukan berdasarkan biaya perolehannya.
- 4) Untuk menghindari kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari transaksi antar perusahaan, merupakan praktik yang umum untuk memasukkan kerugian tersebut ke dalam nilai tercatat aset tetap.

2. Menurut paragraf 24 PSAK (2022:46.9), aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dengan syarat terdapat kemungkinan besar laba kena pajak pada masa mendatang dapat dikompensasi dengan perbedaan temporer tersebut. Namun demikian, pengakuan ini tidak berlaku untuk aset pajak tangguhan yang timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi tertentu, dengan syarat:

- a. Transaksi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai kombinasi bisnis.
- b. Aspek temporal dari transaksi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap perhitungan laba akuntansi atau laba kena pajak.

Sesuai dengan PSAK 46 (2022: 46.33-46.34), perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat timbul dalam berbagai keadaan. Keadaan tersebut meliputi: 1) Laporan keuangan menunjukkan tingkat akumulasi penyusutan aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan akumulasi penyusutan kumulatif yang akan untuk tujuan perpajakan pada akhir periode pelaporan. 2) Aset atau properti investasi dicatat pada nilai wajar yang lebih rendah dari



biaya perolehan awal, tanpa adanya penyesuaian yang sesuai untuk tujuan perpajakan. 3) Keuntungan yang belum direalisasi yang berasal dari transaksi antar kelompok usaha dikecualikan dari nilai tercatat aset, seperti persediaan atau aset tetap. Namun, pengecualian ini tidak memiliki penyesuaian yang sesuai untuk tujuan perpajakan.

2.5.2.1 Pengakuan Aset Pajak Kini dan Kewajiban Pajak Kini

Tanggung jawab keuangan yang timbul dari saldo hutang pajak kini untuk periode akuntansi saat ini dan sebelumnya diidentifikasi dan dicatat sebagaimana mestinya. Apabila jumlah pembayaran pajak yang telah dilakukan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya melebihi jumlah kewajiban pajak untuk periode-periode tersebut, maka selisih lebih tersebut diakui dan dicatat sebagai aset. Pengakuan akumulasi rugi fiskal sebagai aset sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dikompensasikan dengan kewajiban pajak periode berjalan dan periode sebelumnya. Berdasarkan kutipan (IAI, 2022:46.4, paragraf 12 dan 13), terlihat jelas bahwa informasi yang diberikan pada paragraf yang ditentukan relevan dengan topik yang dibahas.

Sebagai kelanjutan dari pembahasan, ketika kerugian pajak digunakan untuk mengimbangi kewajiban pajak yang ada dari periode sebelumnya, maka organisasi mengakui keuntungan yang dihasilkan sebagai aset pada periode terjadinya kerugian pajak. Pengakuan ini didasarkan pada kemungkinan besar manfaat tersebut dapat direalisasikan oleh entitas, dan kemampuan untuk mengukur secara akurat nilai manfaat tersebut.



2.5.2.2 Pengakuan Saldo Rugi Fiskal yang Dapat Dikurangi

Pengakuan rugi fiskal yang dapat dikompensasi (tax loss carryforwards), atau disebut juga rugi yang dapat dikurangkan (deductible losses), sebagai aset pajak tangguhan bergantung pada adanya ekspektasi yang dapat dibenarkan terhadap laba fiskal di masa depan yang dapat dikompensasi secara efektif, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 paragraf 24. Namun, dalam kasus di mana terdapat kemungkinan kecil untuk memperoleh laba kena pajak yang cukup untuk mengkompensasi saldo rugi fiskal, pengakuan aset pajak tangguhan tidak diwajibkan.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi ketersediaan laba kena pajak yang dapat dikurangkan, sebagaimana diuraikan dalam PSAK No. 46, Paragraf 26 (2022), meliputi hal-hal berikut:

1. Penyelidikan berkaitan dengan keberadaan perbedaan temporer kena pajak dalam jumlah yang cukup di dalam organisasi, sehingga memungkinkan pemanfaatan sisa kompensasi sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan.
2. Penyelidikan ini berkaitan dengan kelangsungan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kena pajak dalam rangka memanfaatkan sisa kerugian pajak yang memenuhi syarat untuk dikurangkan sebelum masa berlakunya habis.
3. Penyelidikan ini berkaitan dengan asal usul kerugian pajak yang dapat dikurangkan dan kemungkinan terulangnya kerugian tersebut dalam kasus-kasus tertentu.



2.5.3 Pengukuran dalam PSAK Nomor 46

Berdasarkan jumlah pajak yang telah diantisipasi (atau dapat dikurangkan), penilaian liabilitas atau aset pajak kini dan kuartal sebelumnya harus dibuat, sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam PSAK No. 46, khususnya pada paragraf 46. Tarif pajak yang secara teknis atau substantif telah diberlakukan pada tanggal pelaporan harus digunakan untuk membuat penilaian ini.

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 46 paragraf 47, penilaian liabilitas atau aset pajak tangguhan tergantung pada tarif pajak yang akan berlaku pada saat pemulihan aset atau penyelesaian liabilitas. Tarif pajak mengacu pada tarif pajak yang telah berlaku secara resmi atau telah ditetapkan secara hukum pada tanggal pelaporan keuangan.

2.5.4 Penyajian dalam PSAK 46

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2022) menguraikan dua elemen utama penyajian, sebagaimana dijelaskan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46, khususnya dalam Paragraf 71 dan 74. Dalam keadaan berikut ini, aset dan liabilitas pajak kini dapat saling hapus.

1. Entitas memiliki hak hukum yang sah untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui.
2. Entitas memiliki tujuan yang jelas untuk merealisasikan aset dan melunasi liabilitas pada saat yang bersamaan, atau untuk menyelesaikan transaksi secara neto.

Berikut ini adalah cara entitas mendokumentasikan aset dan liabilitas pajak tangguhannya.



1. Entitas memiliki hak yang dapat ditegakkan di pengadilan untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan dengan melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini.
2. Pajak penghasilan yang dikenakan oleh entitas berikut ini disajikan sebagai aset dan liabilitas pajak tangguhan:
 - a. Satu organisasi kena pajak di bawah otoritas perpajakan yang sama.
 - b. Berbagai entitas kena pajak yang memiliki kemungkinan lebih tinggi dari rata-rata untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas pada saat yang sama di setiap periode masa depan di mana sebagian besar aset atau liabilitas pajak tangguhan diantisipasi akan diselesaikan atau dipulihkan.

2.5.5 Pengungkapan dalam PSAK 46

IAI (2022) menyatakan dalam PSAK 46, paragraf 80, bahwa keuntungan atau kerugian pajak yang terkait dengan laba atau rugi dari operasi normal melibatkan berbagai faktor. Elemen-elemen ini, sebagaimana diuraikan oleh standar, dapat terdiri dari yang berikut ini:

1. Beban yang berasal dari pendapatan pajak yang sudah ada.
2. Penilaian atas setiap modifikasi terhadap liabilitas pajak kini dari periode akuntansi sebelumnya.
3. Sejauh mana perbedaan sementara dapat dikompensasikan dengan beban (atau pendapatan) pajak tangguhan.
4. Kuantitas pendapatan atau beban pajak tangguhan yang terkait dengan perubahan peraturan perpajakan atau tarif pajak.



5. Manfaat terukur yang dihasilkan dari penerapan perbedaan temporer dari periode sebelumnya, kredit pajak, atau rugi fiskal yang sebelumnya tidak diakui untuk mengurangi liabilitas pajak kini.
6. Penggunaan perbedaan temporer periode sebelumnya yang belum diakui, kredit pajak, atau rugi fiskal untuk tujuan saling hapus (offsetting) beban pajak tangguhan.
7. Beban pajak tangguhan timbul dari penurunan atau penyesuaian aset pajak tangguhan yang telah diakui sebelumnya, seperti yang diuraikan dalam paragraf 56.
8. Menurut PSAK 25, dampak keuangan dari penyesuaian yang dibuat terhadap kebijakan akuntansi dan ketidakakuratan dalam laporan laba rugi tidak dapat dimasukkan dalam laporan laba rugi ketika menghitung beban atau penghasilan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46, 2022), paragraf 81 mengatur keharusan untuk menyediakan pengungkapan yang berbeda untuk hal-hal tertentu, yang meliputi hal-hal berikut.

1. Memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan dari transaksi yang diperhitungkan secara ekuitas.
2. Untuk setiap kategori perbedaan temporer, serta setiap kategori manfaat pajak yang dapat digunakan dan kerugian pajak yang dapat dikurangkan:
 - a. Laporan posisi keuangan mencerminkan pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.
 - b. Tidak diperkirakan bahwa pengakuan aset atau liabilitas pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan akan terpengaruh oleh pencantuman informasi aset dan liabilitas pajak tangguhan dalam laporan laba rugi.



2.6 Penelitian Terdahulu

Temuan-temuan dari penelitian terdahulu mengenai analisis pajak tangguhan dan topik-topik lainnya tercantum di bawah ini.

Nama Peneliti	Nama Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Febriyanti (2014)	"Analisis Akuntansi Pajak Tangguhan pada Laporan Keuangan PT. Bumi Sarana Utama".	Kuantitatif-Deskriptif	Dalam rangka menyusun laporan keuangannya, PT Bumi Sarana Utama mengikuti pedoman yang diatur dalam PSAK No. 46. Pernyataan ini didukung oleh aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat ditemukan di neraca perusahaan. Konsekuensi pajak atas pelaporan keuangan telah diperhitungkan dalam penerapan PSAK 46 oleh perusahaan.
Mansyur (2012)	"Analisis Penerapan PSAK 46 pada Laporan Keuangan PT. Prima Karya Manunggal".	Kuantitatif-Deskriptif	Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK 46) telah diadopsi oleh PT Karya Prima Manunggal untuk digunakan dalam pelaporan keuangannya. Tidak adanya pengakuan atas penurunan komitmen jangka panjang perusahaan terkait imbalan kerja, dan penggantian dengan liabilitas kini, menjadi bukti pendukung atas klaim ini.
Hilda Novita Sari (2017)	"Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan dan Penyajian Laporan Keuangan PT. Makassar Marmer Mulia indah,"	Analisis Data Kuantitatif-Deskriptif, Penelitian Lapangan (Wawancara dan Observasi), dan Studi Literatur (Pengumpulan Data).	PT Makassar Marmer Mulia Indah belum menerapkan praktik akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam PSAK No. 46. Tidak adanya perbedaan antara beban pajak kini dan beban pajak tangguhan menjadi bukti pendukung klaim ini.
Zulfikar Husain (2018)	"Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan pada PT. SAT Nusa Persada".	Studi Kepustakaan (Pengumpulan data), Kuantitatif-Deskriptif (Analisis Data).	Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46, PT SAT Nusa Persada telah menggunakan pendekatan akuntansi pajak tangguhan. Pencantuman pajak tangguhan yang terkait dengan anak perusahaan dan perusahaan induk dalam laporan konsolidasi perusahaan menjadi bukti atas pernyataan ini.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode



data yang semuanya menggunakan metode Deskriptif-Kuantitatif, serta akan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data pada Sebagian besar

penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah pada penelitian ini, data didapat melalui laman resmi perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Sebagian penelitian terdahulu menggunakan metode wawancara dan observasi selain studi kepustakaan dalam mengumpulkan data.

